



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Kediri, 02 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Syafi Qurrahman, S.H.i., M.H., Advokat yang berkantor di Dsn. Ngreco Rt.01/rw.04 Ds. Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kediri, 11 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxx, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Syafi Qurrahman, S.H.i., M.H., Advokat yang berkantor di Dsn. Ngreco Rt.01/rw.04 Ds. Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madya Kediri dengan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Kdr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak Perempuan bernama **ANAK PARA PEMOHON** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kediri tanggal 27 Maret 2006.
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 03 April 1999, di hadapan petugas KUA Kecamatan Kandat xxxxxxxx xxxxxx Propinsi xxxx xxxxx, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan KUA tersebut tanggal 03 April 1999.
3. Bahwa Para Pemohon, hendak menikahkan anak: Nama :**ANAK PARA PEMOHON** , Umur / Tanggal lahir : 17 tahun / Kediri, 13 3 2006, Agama: Islam, Pendidikan: Mts, Pekerjaan: Pelajar, Alamat di : xxxxxx.
Dengan calon suami :
Nama: **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** , Umur / Tanggal lahir: 38 tahun / Kediri, 08 Juli 1985, Agama : Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan : Sopir, Alamat di: **XXXXXXXXXXXXXX**xxxxxx
4. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dalam waktu sedekat mungkin.;
5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon, yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan nomor B-706/Kua.13.24.02/Pw.01/11/2023, tanggal, 24 November 2023;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan kurang lebih 1 tahun yang lalu, sudah melakukan proses lamaran, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya.
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, anak para pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, serta telah mempunyai penghasilan sebagai Sopir dengan gaji Rp. 2.500.000,-
9. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Perkawinan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

ATAU : Jika Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 1** (Pemohon I) NIK : 3571020212700001, tanggal 21-04-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II) NIK : 3571025106730001, tanggal 15-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 3-4-1999 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kandat, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 02-05-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tanggal 27 Maret 2006, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Keterangan Sehat dari Puskesmas Balowerti, tanggal 20 November 2023, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, nomor: B-706/Kua.13.24.02/Pw.01/11/2023, tanggal 24 Nopember 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Fasilitas Konseling Nomor 050/1388/419.107/2023 yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxx xxxxxx, tanggal 30 Nopember 2023, telah

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon hendak menikahkan anaknya Bernama **ANAK PARA PEMOHON**, Umur / Tanggal lahir : 17 tahun, agama Islam. Dengan calon suami Bernama Nama: **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, Umur / Tanggal lahir: 38 tahun / Kediri, 08 Juli 1985, Agama : Islam;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah melaporkan pernikahan tersebut kepada KUA / Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, akan tetapi ditolak kerana anak para Pemohon baru bermur 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut karena keduanya telah berkenalan kurang lebih 1 tahun yang lalu, sudah melakukan proses lamaran, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, anak para pemohon berstatus berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, serta telah mempunyai penghasilan sebagai Sopir dengan gaji Rp. 2.500.000,-

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 2. **SAKSI 2** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxx xx xxx xx, Desa Keniten, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari **ANAK PARA PEMOHON**;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon hendak menikahkan anaknya Bernama **ANAK PARA PEMOHON**, Umur / Tanggal lahir : 17 tahun, agama Islam. Dengan calon suami Bernama Nama: **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, Umur / Tanggal lahir: 38 tahun / Kediri, 08 Juli 1985, Agama : Islam;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon telah melaporkan pernikahan tersebut kepada KUA / Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, akan tetapi ditolak kerana anak para Pemon baru bermur 18 tahun;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tersebut karena keduanya telah berkenalan kurang lebih 1 tahun yang lalu, sudah melakukan proses lamaran, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya.
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa, anak para pemohon berstatus berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kepala keluarga, serta telah mempunyai penghasilan sebagai Sopir dengan gaji Rp. 2.500.000.

- Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON**, Umur / Tanggal lahir : 17 tahun / Kediri, 13 3 2006, Agama: Islam. Dengan calon suami Bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, Umur / Tanggal lahir: 38 tahun / Kediri, 08 Juli 1985, Agama : Islam di KUA Kecamatan Kota, akan tetapi maksud tersebut ditolak dengan alasan anak para pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan calon suaminya, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, s/d P.8 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870, 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon 2 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah menikah secara resmi. sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870, 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon 2 dan akta kelahiran atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandung para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Balowerti atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan **ANAK PARA PEMOHON** dalam keadaan sekat jasmani dan siap untuk menikah, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan anak para Pemohon tidak memenuhi syarat umur untuk melakukan pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah dalam

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan Fasilitas Konseling, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan anak para Pemohon telah melakukan konseling untuk melakukan pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seorang perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 13 Maret 2026 yang berarti sekarang baru berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama, **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, Umur / Tanggal lahir: 38 tahun / Kediri, 08 Juli 1985, Agama : Islam
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab, telah menjalin hubungan sejak selama 1 tahun dan telah sepakat untuk melangsungkan kejenjang pernikahan secara resmi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, calon mempelai berusia minimal 19 tahun, sedang anak parap emohon sekarang ini baru berusia 17 tahun, sehingga KUA xxxxxxxxxx xxxx menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan sekarang ia telah merencanakan untuk melakukan perkawinan dan khawatir akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga telah melaporkan ke KUA Kec. Kota, xxxx xxxxxx akan tetapi ditolak. Hakim berpendapat bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan jalan yang terbaik guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar atas anak para Pemohon dan untuk menghindari fitnah;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah cukup umur, yaitu sudah berumur 38 tahun dan sudah bekerja atau telah mempunyai penghasilan, sehingga akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemoho;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan seorang laki-laki bernama: (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam system E- Litigasi pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ kuasanya;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Kdr



HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)